



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

MARLINA, lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan belum/ tidak bekerja, bertempat tinggal di RT 010/RW 004, Dsn. Brang Mapin, Desa mapin Rea, Kecamatan Alas barat, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.03/PDT.P/2014/PN.SBB tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim No. 03/PDT.P./2014/PN.SBB. Tanggal 27 Januari 2014 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 03/PDT.P/2014/PN.SBB., atas nama pemohon MARLINA tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 03/Pdt.P/2014/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Maret 1988 ;
- 2 Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon karena kesalahan pada passport yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada ijazah Pemohon ;
- 3 Bahwa untuk kepentingan dimasa depannya, maka dari itu Pemohon bermaksud mengganti tahun lahir Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan

kami dan mohon penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan perubahan Tahun lahir Pemohon dari sebelumnya tahun 15 Maret 1980 menjadi 15 Maret 1988, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah Pemohon ;-----
- 3 Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan tahun Lahir Pemohon pada paspor Pemohon ;-----
- 4 Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy KTP atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy KTP atas nama Muhammad Nur, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy KTP atas nama Siti Hawa, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy surat nikah atas nama M. Nur Ajak dengan St. Hawa, diberi tanda bukti P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id No. 1994/IST/2000 atas nama Marlina tertanggal 20

Mei 2000, diberi tanda bukti P-5 ;

- 6 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat pertama Nomor :
423.7/497a.B/Dikpora, atas nama Marlina, tertanggal 17 Juni 2003, diberi tanda bukti
P-6 ;
- 7 Foto copy aplikasi pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia atas nama Marlina
BT Muhammad Nur, diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Foto copy Kartu keluarga No. 5204173101080076 atas nama Muhammad Nur, diberi
tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti
dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan
keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI M. TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut

- Bahwa pemohon adalah teman saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon hendak mengganti tahun lahir Pemohon pada
Paspor pemohon yang semula lahir pada tanggal 15 Maret 1980 dirubah menjadi
lahir pada tanggal 15 Maret 1988 ;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon tersebut karena terdapat
kesalahan Penulisan tanggal lahir pada Paspor Pemohon dimana tanggal lahir
Pemohon ditulis lahir pada tanggal 15 Maret 1980 padahal seharusnya **lahir pada
tanggal 15 Maret 1988** ;-----
- Bahwa pada KTP, Akta Kelahiran, Ijazah maupun Kartu KK Pemohon tercantum



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Maret

1988 ;-----

2. **SAKSI M. TARMIZL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah paman saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon hendak mengganti tahun lahir Pemohon pada Paspor pemohon yang semula lahir pada tanggal 15 Maret 1980 dirubah menjadi **lahir pada tanggal 15 Maret 1988** ;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan Penulisan tanggal lahir pada Paspor Pemohon dimana tanggal lahir Pemohon ditulis lahir pada tanggal 15 Maret 1980 padahal seharusnya **lahir pada tanggal 15 Maret 1988** ;-----
- Bahwa pada KTP, Akta Kelahiran, Ijazah maupun Kartu KK Pemohon tercantum nama Marlina, tempat lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Maret 1988 ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan Penulisan tahun lahir pada Paspor Pemohon dimana tahun lahir Pemohon ditulis pada tanggal 15 Maret 1980 padahal seharusnya tanggal 15 Maret 1988, demikian pula pada KTP, Akta kelahiran, Ijazah, maupun Kartu Keluarga Pemohon juga telah tercantum lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Maret 1988, ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohonan, bahwa sebagai Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan saksi-saksi M. TAUFIK HIDAYAT dan M. TARMIZI dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon MARLINA (sesuai dengan bukti P-1) adalah anak dari Muhammad Nur (sesuai dengan bukti P-2) dengan Siti Hawa (sesuai dengan bukti P-3), dimana orang tua Pemohon menikah pada tanggal 3 Juni 1974 (sesuai dengan bukti P-4) ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Mapin Rea pada tanggal 15 Maret 1988 (sesuai dengan bukti P-5, P-6 dan P-8) ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan paspor dan perubahan tanggal lahir pada paspor Pemohon (sesuai dengan bukti P-7) dimana tanggal lahir Pemohon yang benar adalah pada tanggal 15 Maret 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1994/IST/2000, tertanggal 20 Mei 2000, sesuai dengan bukti P-5 ;-----
- Bahwa benar tanggal lahir Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran, ijazah dan Kartu KK orang tua Pemohon, adalah lahir tanggal 15 Maret 1988 , sesuai dengan bukti P-1, P-5, P-6 dan P-8 ;-----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan Penulisan tanggal lahir Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud merubahnya sehingga sama dengan KTP, akta kelahiran, ijazah, maupun Kartu KK Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi saksi-saksi mengetahui jika pemohon hendak mengganti tanggal lahir pemohon pada Paspornya yang semula lahir pada tanggal 15 Maret 1980 dirubah menjadi lahir pada tanggal 15 Maret 1988 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula lahir pada tanggal 15 Maret 1980 dirubah menjadi, **lahir pada tanggal 15 Maret 1988;**

- 3 Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan tentang perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon atau pada daftar yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan tahun lahir Pemohon yang semula lahir pada tanggal 15 Maret 1980 dirubah menjadi **lahir pada tanggal 15 Maret 1988 ;**-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 7 Pebruari 2014** oleh kami :

NI MADE KUSHANDARI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **HERY TRIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

HERY TRIANTO,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 204.000,-
4	PNBP Relas	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
6	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

JumlahRp.300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)